



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGAH  
DAN  
UNIT INOVASI DAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL POLITEKNIK PALU  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W24.HN 04.05- *3334/01/2021*

Nomor : *045/MOU/I / 2021*

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Max Wambrau, S.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM beralamat di Jln.Dewi Sartika No.24 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **Sulfianti, S.P., M.Si** : Kepala Unit Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Politeknik Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Politeknik Palu, yang berkedudukan di Jln. Sinar Kemuning I No. 1A, Bumi Roviga Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Paraf Pihak II. *[Signature]*

7. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R I Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal; dan
13. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 127 tentang Tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
19. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Palu

Paraf Pihak II... 



PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa PIHAK II adalah Kepala Unit Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Politeknik Palu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang merumuskan kebijakan teknis urusan Kekayaan Intelektual Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paraf Pihak II...

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas Dosen dan Mahasiswa di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan akademisi mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual baik dalam bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian maupun Bidang Pengabdian Masyarakat.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Civitas Akademisi di lingkungan Politeknik Palu;
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan Intelektual;
3. Penyelenggaraan fasilitasi Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
4. Menyelenggarakan Layanan Informasi Administrasi Hukum Umum secara Online; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak II...



### **Pasal 3 Pelaksanaan**

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan; dan
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 Pembiayaan**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh PIHAK II ditanggung oleh Pemohon pendaftar kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masyarakat umum dan kalangan akademisi Politeknik Palu.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak II. 

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) PIHAK I dan PIHAK II tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas;
- (2) Jika PIHAK I tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*; dan
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK II sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK I, demikian pula sebaliknya

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak II. 



## Pasal 8

### Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dibubuhi tandatangan PARA PIHAK dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



Max Wambrau, S.H

PIHAK II



Sulfianti, S.P., M.Si

Paraf Pihak II.....